



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rima Siti Summayah Binti Cece Cahdiana
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. H. Kiah Rt. 005 Rw. 003 Kel. Tawang Sari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rima Siti Summayah Binti Cece Cahdiana ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Yoga Noviyanto, S.p, SH. Dk. Advokat yang beralamat kantor di Perumahan Mutiara Citra Rt. 04 Rw. 12 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Register Nomor 181/SK/HK/PN Tsm, tanggal 7 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIMA SITI SUMMAYAH Binti CECE CAHDIANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar dakwaan Pasal 362 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIMA SITI SUMMAYAH Binti CECE CAHDIANA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: LENOVO IDEA PAD SLIM 3, Warna : HITAM, Serial Number : PF1SKTLD, ssd : 512 Gb, Ram : 4 Gb, Prosesor : AMD Athlon 3050U;
 - 1 (satu) Buah Tas Laptop Warna Hitam Merk LENOVO;
 - 1 (satu) Buah Charger Laptop warna Hitam Merk LENOVODikembalikan kepada saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai PT Amanah Terima Gadai (Raja Gadai) outlet Cilembang tanggal transaksi 12 Januari 2024 atas nama nasabah sdri Rima Siti Summayah, Tasikmalaya 14 Agustus 2000 alamat Gg H Kiah Rt 004 Rw 003 Kel Tawang Sari Kec Tawang Kota Tasikmalaya
Dikembalikan kepada saksi RIFAN ARDIANSYAH
4. Menetapkan supaya terdakwa RIMA SITI SUMMAYAH Binti CECE CAHDIANA, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIMA SITI SUMMAYAH Binti CECE CAHDIANA, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH yang beralamat di Jalan Lukmanul Hakim Rt 004 Rw 014 Kel Tuguraja Kec Cihideung Kota Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 terdakwa yang merupakan teman saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH, sedang bermain di rumah saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH, sampai menginap di rumah saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 terdakwa bepergian bersama saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH, setelah bepergian lalu pulang ke rumah saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH, sekira jam 20.00 Wib ketika saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH sedang berada di dalam kamar, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Laptop merek/type LENOVO IDEA PAD SLIM 3 warna hitam yang sedang tergeletak di atas karpet ruang tamu, lalu terdakwa berpamitan kepada saksi korban korban ZANUBA DEWI ARIFAH untuk pulang dulu untuk membawa pakaian milik terdakwa, lalu terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban korban ZANUBA DEWI ARIFAH, selanjutnya terdakwa langsung menggadaikan laptop tersebut ke Raja Gadai Cilembang di Jalan RE Jaelani Rt 001 Rw 014 Kel Cilembang kec Cihideung Kota Tasikmalaya, sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang dari Raja gadai dan kembali ke rumah saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH sekira jam 21.30 Wib. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek/type LENOVO IDEA PAD SLIM 3 warna hitam yaitu karena terdakwa sedang kepepet uang untuk membayar hutang hutang terdakwa kepada orang lain. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.6.258.000,-(enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZANUBA DEWI ARIFAH BINTI PARTONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib. di Jl. Lukmanul Hakim Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna : Hitam, milik saksi dan sebelumnya juga pada tanggal 11 Januari 2024 saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO F9, Warna: Ungu Galaxy;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3, tersebut sedang di simpan Ruang Tamu tergeletak diatas karpet ruang tamu karena sebelumnya dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman sejak di sekolah menengah pertama;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi yang berada di Jl. Lukmanul Hakim Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya pada tanggal 10 Januari 2024, karena terdakwa menginap di rumah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian sebelum barang-barang saksi hilang tersebut posisi di rumah hanya ada terdakwa dan saksi, tidak ada lagi orang lain;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah dengan meminjam Sepeda motor milik saksi dan langsung kembali lagi kerumah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hanya terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau terdakwa telah menggadaikan beberapa barang ke Raja Gadai dan kemudian saksi diantar oleh saksi Nabila melakukan pengecekan ke Raja gadai untuk menanyakan apakah ada yang menggadaikan 1 (satu) Unit Laptop milik saksi tersebut dan setelah di cek didapat informasi dari pihak Raja gadai bahwa benar 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna hitam milik saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sehingga diduga yang telah mengambil Laptop milik saksi adalah terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diketahui kalau laptop digadaikan oleh terdakwa kemudian dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga ke Polsek;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan ada juga transaksi keuangan dan shope later dari handphone milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa dalam perkara ini hanya dilaporkan mengenai kehilangan laptop saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna hitam tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
- Bahwa tidak ada upaya dari terdakwa atau keluarga terdakwa untuk menebus laptop milik saksi dari Raja Gadai;
- Bahwa Laptop milik saksi dari Raja Gadai tersebut diambil dengan cara disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RIFAN ARDIANSYAH BIN NANANG SOPYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi pencurian yang terjadi hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib. di Jl. Lukmanul Hakim Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna Hitam, milik saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa saksi dapat mengetahui karena saksi bekerja di Raja Gadai Cabang Cilembang yang beralamat di Jl. RE Jaelani Rt.001 Rw.014 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dan laptop yang hilang tersebut telah digadaikan ditempat saksi bekerja;
- Bahwa adapun yang telah menggadaikan barang berupa Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna Hitam, milik saksi Zanuba Dewi Arifah tersebut ke Raja Gadai Cabang Cilembang adalah atas nama terdakwa RIMA SITI SUMMAYAH;
- Bahwa pada saat menggadaikan Saksi periksa laptop tersebut ada perbedaan pada username dan data dilaptop kemudian sempat menanyakan milik siapa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut dan dijawab oleh terdakwa milik temanya dan disuruh untuk menggadaikan laptop tersebut;

- Bahwa saksi menerima laptop tersebut karena setelah saksi mencoba untuk meminta password laptop tersebut terdakwa mengetahui password dan dapat membukanya;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan laptop tersebut saksi meminta identitas berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna hitam tersebut digadai dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ada potongan administrasi 1 %;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
- Bahwa pada saat menggadaikan hanya laptop saja tanpa kelengkapan tas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. NABILA PUTRI WULANDARI BINTI M GUNARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi pencurian yang terjadi hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib. di Jl. Lukmanul Hakim Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna Hitam, milik saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa saksi dapat mengetahui karena saksi di beritahu oleh kakak kandung saya yang bernama Reza bahwa saksi Zanuba Dewi Arifah telah mengalami peristiwa pencurian laptop miliknya;
- Bahwa setelah saksi Zanuba Dewi Arifah mendapat informasi kalau terdakwa telah menggadaikan beberapa barang ke Raja Gadai dan kemudian saksi mengantar saksi Zanuba Dewi Arifah melakukan pengecekan ke Raja gadai untuk menanyakan apakah ada yang menggadaikan 1 (satu) Unit Laptop milik saksi tersebut dan setelah di cek didapat informasi dari pihak Raja gadai bahwa benar 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna hitam milik saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sehingga diduga yang telah mengambil Laptop milik saksi Zanuba Dewi Arifah adalah terdakwa;
- Bahwa Laptop tersebut digadai dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi pencurian oleh terdakwa yang terjadi hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib. di Jl. Lukmanul Hakim Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna Hitam, milik saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Zanuba Dewi Arifah teman dekat sejak di sekolah menengah pertama;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Zanuba Dewi Arifah pada tanggal 10 Januari 2024, karena terdakwa diajak menginap di rumah saksi Zanuba Dewi Arifah tersebut;
- Bahwa Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3, tersebut sedang di simpan ruang tamu tergeletak diatas karpet ruang tamu karena sebelumnya dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib. Setelah terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3 tersebut kemudian ijin kepada saksi Zanuba Dewi Arifah untuk ke rumah terdakwa dengan meminjam Sepeda motor milik saksi Zanuba Dewi Arifah selanjutnya pergi ke Raja Gada di Cilembang dan kembali lagi kerumah saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui password Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3 karena sebelumnya sudah dikasi tahu oleh saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa Terdakwa pulang dari rumah saksi Zanuba Dewi Arifah besok harinya setelah menggadaikan laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna hitam untuk digadaikan ke Raja Gada tidak ada ijin dari saksi Zanuba Dewi Arifah ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna hitam tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa Uang hasil menggadaikan laptop tersebut habis untuk keperluan skripsi, kebutuhan terdakwa dan membayar hutang terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menikah dari bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Lampung ke Tasikmalaya diantar oleh suami sampai ke pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa pulang ke Tasikmalaya Terdakwa dengan suami bertengkar dan suami juga meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diterima oleh terdakwa termasuk biaya pernikahan yang totalnya sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan suami juga menagih uang tersebut kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa tertekan sehingga akhirnya mengambil laptop milik saksi Zanuba Dewi Arifah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **WULAN SITI AULIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini telah terjadi pencurian yang terjadi hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib. di Jl. Lukmanul Hakim Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa Adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna Hitam, milik saksi Zanuba Dewi Arifah;
 - Bahwa Terdakwa tinggal diLampung bersama suaminya namun bulan nopember 2023 pulang ke Tasikmalaya karena mau menyelesaikan kuliah sambil bekerja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pulang ke Tasikmalaya karena ada tekanan dari suami terdakwa yang meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan kepada terdakwa termasuk biaya pernikahan dan lain-lain;
- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 26 Januari 2024 terdakwa keluar rumah untuk bekerja namun setelah 4 (empat) hari tidak pulang kemudian oleh saksi dicari dan ada di rumah saksi Zanuba Dewi Arifah namun saat itu terdakwa sedang keluar dan saksi Zanuba Dewi Arifah mengatakan bahwa sudah kehilangan handphone dan laptop namun tidak menuduh terdakwa, kemudian saksi Zanuba Dewi Arifah menyuruh saksi untuk mengecek ke Raja Gadai di Cilembang apakah ada laptop yang digadaikan atas nama terdakwa atau tidak;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari saksi pergi ke Raja Gadai untuk mengecek dan didapat informasi bahwa ada laptop yang digadaikan atas nama terdakwa dengan nilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum saksi menyampaikan kepada saksi Zanuba Dewi Arifah terlebih dahulu disampaikan kepada orang tua saksi untuk menebus gadai tetapi orang tua akan mencari dulu uangnya;
- Bahwa Setelah kejadian di Raja Gadai saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan Maret 2024 karena terdakwa bekerja di Semarang dan kemudian dijemput oleh orang tua ke Semarang;
- Bahwa Setelah dari Semarang kondisi kejiwaan terdakwa depresi berat kemudian dibawa ke dokter kejiwaan di Rumah sakit Guntur Garut dan kontrol 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah kontrol sekitar 4 atau 5 kali ke dokter jiwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya laporan pada saat pengobatan dan kontrol ke dokter;
- Bahwa pada bulan Maret mau menerbus Laptop di Raja Gadai namun saat itu Laptop sudah disita oleh Polisi kemudian saksi disuruh orang tua untuk mengantarkan uang tersebut ke Kantor Polsek namun sudah tidak bisa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pencurian sebelum pemeriksaan ke dokter jiwa sekitar bulan April 2024 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: LENOVO IDEA PAD SLIM 3, Warna : HITAM, Serial Number : PF1SKTLD, ssd : 512 Gb, Ram : 4 Gb, Prosesor : AMD Athlon 3050U;
- 1 (satu) Buah Tas Laptop Warna Hitam Merk LENOVO;
- 1 (satu) Buah Charger Laptop warna Hitam Merk LENOVO ;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai PT Amanah Terima Gadai (Raja Gadai) outlet Cilembang tanggal transaksi 12 Januari 2024 atas nama nasabah sdri Rima Siti Summayah, Tasikmalaya 14 Agustus 2000 alamat Gg H Kiah Rt 004 Rw 003 Kel Tawang Sari Kec Tawang Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib. di Jl. Lukmanul Hakim Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Terdakwa telah menagmbil barang berupa (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna Hitam, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah saksi Zanuba Dewi Arifah pada tanggal 10 Januari 2024, karena terdakwa diajak menginap di rumah saksi Zanuba Dewi Arifah tersebut;
- Bahwa Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3, tersebut sedang di simpan Ruang Tamu tergeletak diatas karpet ruang tamu karena sebelumnya dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib. Setelah terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3 tersebut kemudian ijin kepada saksi Zanuba Dewi Arifah untuk ke rumah terdakwa dengan meminjam Sepeda motor milik saksi Zanuba Dewi Arifah selanjutnya pergi ke Raja Gadai di Cilembang dan kembali lagi kerumah saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop keRaja Gadai tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui password Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3 karena sebelumnya sudah dikasi tahu oleh saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa kerugian dari saksi Zanuba Dewi Arifah sekitar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu **Terdakwa Rima Siti Summayah Binti Cece Cahdiana**, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya termasuk pula yang tidak berwujud antara lain gas dan aliran listrik yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa dengan maksud di sini adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya pemilik dari barang tersebut padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik dimana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib. di Jl. Lukmanul Hakim Rt. 004 Rw. 014 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Terdakwa telah menagmbil barang berupa (satu) Unit Laptop Merk/Type: Lenovo Idea Pad Slim 3, Warna Hitam, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah saksi Zanuba Dewi Arifah pada tanggal 10 Januari 2024, karena terdakwa diajak menginap di rumah saksi Zanuba Dewi Arifah tersebut;
- Bahwa Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3, tersebut sedang di simpan Ruang Tamu tergeletak diatas karpet ruang tamu karena sebelumnya dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib. Setelah terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3 tersebut kemudian ijin kepada saksi Zanuba Dewi Arifah untuk ke rumah terdakwa dengan meminjam Sepeda motor milik saksi Zanuba Dewi Arifah selanjutnya pergi ke Raja Gadai di Cilembang dan kembali lagi kerumah saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop keRaja Gadai tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui password Laptop Merk Lenovo Idea Pad Slim 3 karena sebelumnya sudah dikasi tahu oleh saksi Zanuba Dewi Arifah;
- Bahwa kerugian dari saksi Zanuba Dewi Arifah sekitar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: LENOVO IDEA PAD SLIM 3, Warna : HITAM, Serial Number : PF1SKTLD, ssd : 512 Gb, Ram : 4 Gb, Prosesor : AMD Athlon 3050U;
- 1 (satu) Buah Tas Laptop Warna Hitam Merk LENOVO;
- 1 (satu) Buah Charger Laptop warna Hitam Merk LENOVO

Oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi ZANUBA DEWI ARIFAH ;

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai PT Amanah Terima Gadai (Raja Gadai) outlet Cilembang tanggal transaksi 12 Januari 2024 atas nama nasabah sdri Rima Siti Summayah, Tasikmalaya 14 Agustus 2000 alamat Gg H Kiah Rt 004 Rw 003 Kel Tawang Sari Kec Tawang Kota Tasikmalaya

Oleh karena dipersidangan terbukti milik Raja Gadai maka dikembalikan kepada Raja Gadai melalui saksi RIFAN ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rima Siti Summayah Binti Cece Cahdiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Rima Siti Summayah Binti Cece Cahdiana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk/Type: LENOVO IDEA PAD SLIM 3, Warna : HITAM, Serial Number : PF1SKTLD, ssd : 512 Gb, Ram : 4 Gb, Prosesor : AMD Athlon 3050U;
 - 1 (satu) Buah Tas Laptop Warna Hitam Merk LENOVO;
 - 1 (satu) Buah Charger Laptop warna Hitam Merk LENOVODikembalikan kepada saksi korban ZANUBA DEWI ARIFAH
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai PT Amanah Terima Gadai (Raja Gadai) outlet Cilembang tanggal transaksi 12 Januari 2024 atas nama nasabah sdri Rima Siti Summayah, Tasikmalaya 14 Agustus 2000 alamat Gg H Kiah Rt 004 Rw 003 Kel Tawang Sari Kec Tawang Kota Tasikmalaya
Dikembalikan kepada saksi RIFAN ARDIANSYAH
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)